



P U T U S A N
Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SILVIA NOVA ALIAS NOVA**
2. Tempat lahir : Binjai
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/7 Maret 1983
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Darussalam, Kecamatan Panyabungan,
Kabupaten Mandailing Natal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juni 2023, selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Imran Salim Nasution, S.H., Penasihat Hukum dari Organisasi Bantuan Hukum YLBH-PK PERSADA Cabang Mandailing Natal, beralamat di Jalan H. Adam Malik Gg. Rambutan Lk. V, Kel. Sipolu-Polu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Mdl tanggal 11 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Mdl tanggal 9 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Mdl tanggal 9 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Silvia Nova alias Nova telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan kombinasi kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah plastik transparan diduga berisikan Narkotika gol I jenis shabu dengan berat brutto: 0,16 (nol koma satu enam) gram;
 - 2) 28 (dua puluh delapan) bungkus kecil yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat brutto: 18,27 (delapan belas koma dua tujuh) gram;
 - 3) 1 (satu) bungkus diduga berisikan narkotika jensi ganja dengan berat brutto: 5,35 (lima koma tiga lima) gram;Dirampas untuk dimusnahkan
- 4) Uang tunai sebesar Rp82.000,00 (delapan puluh dua ribu) rupiah.
Dirampas untuk negara
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya. Disamping itu Terdakwa memiliki anak yang masih kecil dan butuh kasih sayang serta nafkah dari Terdakwa, karena istri Terdakwa sudah meninggal dunia sehingga Terdakwa merupakan orang tua tunggal dari anaknya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonanannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-56/L.2.28.3/Enz.2/09/2023 tanggal 02 Oktober 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Ia Terdakwa Silvia Nova alias Nova pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 22.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Banjar Tinggi Kelurahan Panyabungan III Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan yang *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira Pukul 21.30 Wib, Terdakwa sedang berada dirumahnya di Banjar Tinggi Kelurahan Panyabungan III Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal lalu datang BUDI (DPO) dan bertemu dengan Terdakwa kemudian BUDI menyuruh Terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis ganja seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Narkotika sabu seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibawa BUDI ketempat BUDI bekerja selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira Pukul 21.00 WIB, Terdakwa pergi menuju proyek sungai Banjar Pagur Kelurahan Panyabungan III Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal untuk bertemu dengan FIRMAN (DPO) lalu pada saat Terdakwa bertemu dengan FIRMAN lalu Terdakwa membeli Narkotika gol I jenis ganja sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan menggunakan uang miliknya kemudian FIRMAN memberikan Narkotika gol I jenis ganja sebanyak 1 (satu) genggam tangan kepada Terdakwa lalu Terdakwa pergi meninggalkan FIRMAN menuju rumah rumahnya lalu setibanya Terdakwa dirumahnya, Terdakwa membuat paket/am ganja dari Narkotika jenis Ganja yang Terdakwa beli dari FIRMAN menjadi 28 (dua puluh delapan) paket/am ganja kemudian sekira Pukul 21.30 WIB, BUDI (DPO) datang kerumah Terdakwa lalu Terdakwa bertemu BUDI kemudian BUDI mengatakan kepada Terdakwa *"ada pesanan ku itu (sabu dan ganja)"* lalu Terdakwa mengatakan *"kalau ganja uda ada, kalau bahan sabu gak ada, gak ada duitku, harus ada duitnya lah baru bisa ku ambil bang"* lalu BUDI memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika gol I jenis shabu kemudian Terdakwa menunjukan kepada BUDI Narkotika gol I jenis ganja yang berada di lantai rumahnya sebanyak 28 (dua puluh delapan) paket/am yang masing-masing dibalut plastik hitam diduga berisikan Narkotika gol I jenis ganja dan 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam diduga berisikan biji ganja lalu menyuruh BUDI masuk kedalam rumahnya kemudian sekira Pukul 22.00 WIB, Terdakwa pergi menuju proyek sungai Banjar Pagur Kelurahan Panyabungan III Kecamatan Panyabungan untuk bertemu dengan BAYO (DPO) lalu pada saat Terdakwa bertemu dengan BAYO kemudian Terdakwa mengatakan *"beli dulu bahan seperempat"* lalu BAYO mengatakan *"mana uangnya kak, biar ku jemput"* kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada BAYO, setelah itu BAYO pergi meninggalkan Terdakwa kedalam belakang rumah di Banjar Pagur tersebut, 15 (lima belas) menit kemudian BAYO kembali menghampiri Terdakwa lalu memberikan 1 (satu) buah plastik transparan diduga berisikan Narkotika gol I jenis shabu lalu Terdakwa menerima Narkotika jenis sbu tersebut dan pergi meninggalkan BAYO lalu menuju rumah Terdakwa selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa tiba dirumahnya dan melihat BUDI menunggu didalam rumahnya, kemudian Terdakwa mengatakan kepada BUDI *"ini ya bud, bahan nya (sambil menyerahkan satu paket sabu)"* lalu BUDI menerima berupa 1 (satu) buah plastik transparan diduga berisikan Narkotika gol I jenis sabu kemudian BUDI meletakkan 1 (satu) buah plastik transparan diduga Narkotika gol I jenis shabu di tumpukan 28 (dua puluh delapan) paket/am ganja yang berada dilantai rumah Terdakwa lalu BUDI mengatakan kepada Terdakwa *"kak, bentar dulu ya, aku keluar kencing dulu"* kemudian BUDI keluar dari rumah Terdakwa selanjutnya datang Saksi Muhammad Hadri Panjaitan, S.H bersama dengan Saksi Syahrul

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilmy, S.H. (merupakan anggota kepolisian sektor Panyabungan) kerumah Terdakwa yang sebelumnya Saksi Muhammad Hadri Panjaitan, S.H bersama dengan Saksi Syahrul Ilmy, S.H. mendapatkan informasi dari seseorang warga Banjar Tinggi Kelurahan Panyabungan III Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal (tidak mau disebut Identitasnya) bahwa di rumah milik Terdakwa dijadikan tempat Penyalahgunaan Narkotika selanjutnya Saksi Muhammad Hadri Panjaitan, S.H bersama dengan Saksi Syahrul Ilmy, S.H. pergi menuju rumah Terdakwa lalu mengrebek rumah Terdakwa kemudian Saksi Muhammad Hadri Panjaitan, S.H bersama dengan Saksi Syahrul Ilmy, S.H. melihat Terdakwa sedang berdiri diruang tengah rumahnya selanjutnya Saksi Muhammad Hadri Panjaitan, S.H bersama dengan Saksi Syahrul Ilmy, S.H. melihat dilantai rumah tengah Terdakwa terdapat 28 (dua puluh delapan) paket/am yang masing-masing dibalut plastik hitam diduga berisikan Narkotika gol I jenis ganja, 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam diduga berisikan Narkotika gol I jenis ganja dan 1 (satu) buah plastik transparan diduga berisikan Narkotika gol I jenis shabu yang tidak berjarak dengan Terdakwa berdiri kemudian aksi Muhammad Hadri Panjaitan, S.H bersama dengan Saksi Syahrul Ilmy, S.H. langsung mengamankan Terdakwa dan Barang bukti yang ditemukan lalu setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diserahkan kepada Satresnarkoba guna diproses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di UPC PT. Pegadaian Panyabungan Nomor : 56/JL.10064/VI/2023 tanggal 30 Juni 2023 diketahui barang bukti berupa 1 (satu) buah palstik transparan diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat brutto 0,16 (nol koma satu enam) gram, 28 (dua puluh delapan) bungkus kecil yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 18,27 (delapan belas koma dua tujuh) gram, 1 (satu) bungkus diduga berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 5,35 (lima koma tiga lima) gram;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polda Sumatera Utara NO.LAB : 4247/NNF/2023 tanggal 04 Bulan Juli 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.farm., Apt dan pemeriksa 2. Yudiantnis, ST serta mengetahui Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si selaku Wakabid atas nama Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan kesimpulan Dari hasil analisis tersebut,

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada BAB III, kami memeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti BAB I yang diperiksa milik tersangka atas nama Silvia Nova Alias Nova adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 dan nomor 61 Lampiran I Undang - undang - Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

PERTAMA

Bahwa la Terdakwa Silvia Nova alias Nova pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 22.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Banjar Tinggi Kelurahan Panyabungan III Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan yang *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira Pukul 21.30 Wib, Terdakwa sedang berada dirumahnya di Banjar Tinggi Kelurahan Panyabungan III Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal lalu datang BUDI (DPO) dan bertemu dengan Terdakwa kemudian BUDI menyuruh Terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis ganja seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Narkotika sabu seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibawa BUDI ketempat BUDI bekerja selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira Pukul 21.00 WIB, Terdakwa pergi menuju proyek sungai Banjar Pagur Kelurahan Panyabungan III Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal untuk bertemu dengan FIRMAN (DPO) lalu pada saat Terdakwa bertemu dengan FIRMAN lalu Terdakwa membeli Narkotika gol I jenis ganja sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang miliknya kemudian FIRMAN memberikan Narkotika gol I jenis ganja sebanyak 1 (satu) genggam tangan kepada Terdakwa lalu Terdakwa pergi meninggalkan FIRMAN menuju rumah rumahnya lalu setibanya Terdakwa dirumahnya, Terdakwa membuat paket/am ganja dari Narkotika jenis Ganja yang Terdakwa beli dari FIRMAN menjadi 28 (dua puluh

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan) paket/am ganja kemudian sekira Pukul 21.30 WIB, BUDI (DPO) datang kerumah Terdakwa lalu Terdakwa bertemu BUDI kemudian BUDI mengatakan kepada Terdakwa “ada pesanan ku itu (sabu dan ganja)” lalu Terdakwa mengatakan “*kalau ganja uda ada, kalau bahan sabu gak ada, gak ada duitku, harus ada duitnya lah baru bisa ku ambil bang*” lalu BUDI memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika gol I jenis shabu kemudian Terdakwa menunjukan kepada BUDI Narkotika gol I jenis ganja yang berada di lantai rumahnya sebanyak 28 (dua puluh delapan) paket/am yang masing-masing dibalut plastik hitam diduga berisikan Narkotika gol I jenis ganja dan 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam diduga berisikan biji ganja lalu menyuruh BUDI masuk kedalam rumahnya kemudian sekira Pukul 22.00 WIB, Terdakwa pergi menuju proyek sungai Banjar Pagur Kelurahan Panyabungan III Kecamatan Panyabungan untuk bertemu dengan BAYO (DPO) lalu pada saat Terdakwa bertemu dengan BAYO kemudian Terdakwa mengatakan “*beli dulu bahan seperempat*” lalu BAYO mengatakan “*mana uangnya kak, biar ku jemput*” kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada BAYO, setelah itu BAYO pergi meninggalkan Terdakwa kedalam belakang rumah di Banjar Pagur tersebut, 15 (lima belas) menit kemudian BAYO kembali menghampiri Terdakwa lalu memberikan 1 (satu) buah plastik transparan diduga berisikan Narkotika gol I jenis shabu lalu Terdakwa menerima Narkotika jenis sbu tersebut dan pergi meninggalkan BAYO lalu menuju rumah Terdakwa selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa tiba dirumahnya dan melihat BUDI menunggu didalam rumahnya, kemudian Terdakwa mengatakan kepada BUDI “*ini ya bud, bahan nya (sambil menyerahkan satu paket sabu)*” lalu BUDI menerima berupa 1 (satu) buah plastik transparan diduga berisikan Narkotika gol I jenis sabu kemudian BUDI meletakkan 1 (satu) buah plastik transparan diduga Narkotika gol I jenis shabu di tumpukan 28 (dua puluh delapan) paket/am ganja yang berada dilantai rumah Terdakwa lalu BUDI mengatakan kepada Terdakwa “*kak, bentar dulu ya, aku keluar kencing dulu*” kemudian BUDI keluar dari rumah Terdakwa selanjutnya datang Saksi Muhammad Hadri Panjaitan, S.H bersama dengan Saksi Syahrul Ilmy, S.H. (merupakan anggota kepolisian sektor Panyabungan) kerumah Terdakwa yang sebelumnya Saksi Muhammad Hadri Panjaitan, S.H bersama dengan Saksi Syahrul Ilmy, S.H. mendapatkan informasi dari seseorang warga Banjar Tinggi Kelurahan Panyabungan III Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal (tidak mau disebut Identitasnya) bahwa di rumah milik

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dijadikan tempat Penyalahgunaan Narkotika selanjutnya Saksi Muhammad Hadri Panjaitan, S.H bersama dengan Saksi Syahrul Ilmy, S.H. pergi menuju rumah Terdakwa lalu mengrebek rumah Terdakwa kemudian Saksi Muhammad Hadri Panjaitan, S.H bersama dengan Saksi Syahrul Ilmy, S.H. melihat Terdakwa sedang berdiri diruang tengah rumahnya selanjutnya Saksi Muhammad Hadri Panjaitan, S.H bersama dengan Saksi Syahrul Ilmy, S.H. melihat dilantai rumah tengah Terdakwa terdapat 28 (dua puluh delapan) paket/am yang masing-masing dibalut plastik hitam diduga berisikan Narkotika gol I jenis ganja, 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam diduga berisikan Narkotika gol I jenis ganja dan 1 (satu) buah plastik transparan diduga berisikan Narkotika gol I jenis shabu yang tidak berjarak dengan Terdakwa berdiri kemudian aksi Muhammad Hadri Panjaitan, S.H bersama dengan Saksi Syahrul Ilmy, S.H. langsung mengamankan Terdakwa dan Barang bukti yang ditemukan lalu setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diserahkan kepada Satresnarkoba guna diproses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di UPC PT. Pegadaian Panyabungan Nomor : 56/JL.10064/VI/2023 tanggal 30 Juni 2023 diketahui barang bukti berupa 1 (satu) buah palstik transparan diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat brutto 0,16 (nol koma satu enam) gram, 28 (dua puluh delapan) bungkus kecil yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 18,27 (delapan belas koma dua tujuh) gram, 1 (satu) bungkus diduga berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 5,35 (lima koma tiga lima) gram;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polda Sumatera Utara NO.LAB : 4247/NNF/2023 tanggal 04 Bulan Juli 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.farm., Apt dan pemeriksa 2. Yudiatnis, ST serta mengetahui Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si selaku Wakabid atas nama Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan kesimpulan Dari hasil analisis tersebut, pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti BAB I yang diperiksa milik tersangka atas nama Silvia Nova Alias Nova adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 dan nomor 61 Lampiran I Undang - undang - Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa Silvia Nova alias Nova pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 22.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Banjar Tinggi Kelurahan Panyabungan III Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan yang *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira Pukul 21.30 Wib, Terdakwa sedang berada dirumahnya di Banjar Tinggi Kelurahan Panyabungan III Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal lalu datang BUDI (DPO) dan bertemu dengan Terdakwa kemudian BUDI menyuruh Terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis ganja seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Narkotika sabu seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibawa BUDI ketempat BUDI bekerja selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira Pukul 21.00 WIB, Terdakwa pergi menuju proyek sungai Banjar Pagur Kelurahan Panyabungan III Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal untuk bertemu dengan FIRMAN (DPO) lalu pada saat Terdakwa bertemu dengan FIRMAN lalu Terdakwa membeli Narkotika gol I jenis ganja sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang miliknya kemudian FIRMAN memberikan Narkotika gol I jenis ganja sebanyak 1 (satu) genggam tangan kepada Terdakwa lalu Terdakwa pergi meninggalkan FIRMAN menuju rumah rumahnya lalu setibanya Terdakwa dirumahnya, Terdakwa membuat paket/am ganja dari Narkotika jenis Ganja yang Terdakwa beli dari FIRMAN menjadi 28 (dua puluh delapan) paket/am ganja kemudian sekira Pukul 21.30 WIB, BUDI (DPO) datang kerumah Terdakwa lalu Terdakwa bertemu BUDI kemudian BUDI mengatakan kepada Terdakwa "*ada pesanan ku itu (sabu dan ganja)*" lalu Terdakwa mengatakan "*kalau ganja uda ada, kalau bahan sabu gak ada, gak ada duitku, harus ada duitnya lah baru bisa ku ambil bang*" lalu BUDI memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika gol I jenis shabu kemudian Terdakwa menunjukan kepada BUDI Narkotika gol I jenis ganja yang berada di lantai rumahnya sebanyak 28 (dua puluh delapan) paket/am yang masing-masing dibalut plastik hitam diduga berisikan Narkotika gol I jenis ganja dan 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam diduga berisikan biji ganja lalu menyuruh BUDI masuk kedalam rumahnya kemudian sekira Pukul 22.00 WIB, Terdakwa pergi menuju proyek sungai Banjar Pagur Kelurahan Panyabungan III Kecamatan Panyabungan untuk bertemu dengan BAYO (DPO) lalu pada saat Terdakwa bertemu dengan BAYO kemudian Terdakwa mengatakan "*beli dulu bahan seperempat*" lalu BAYO mengatakan "*mana uangnya kak, biar ku jemput*" kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada BAYO, setelah itu BAYO pergi meninggalkan Terdakwa kedalam belakang rumah di Banjar Pagur tersebut, 15 (lima belas) menit kemudian BAYO kembali menghampiri Terdakwa lalu memberikan 1 (satu) buah plastik transparan diduga berisikan Narkotika gol I jenis shabu lalu Terdakwa menerima Narkotika jenis sbu tersebut dan pergi meninggalkan BAYO lalu menuju rumah Terdakwa selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa tiba dirumahnya dan melihat BUDI menunggu didalam rumahnya, kemudian Terdakwa mengatakan kepada BUDI "*ini ya bud, bahan nya (sambil menyerahkan satu paket sabu)*" lalu BUDI menerima berupa 1 (satu) buah plastik transparan diduga berisikan Narkotika gol I jenis sabu kemudian BUDI meletakkan 1 (satu) buah plastik transparan diduga Narkotika gol I jenis shabu di tumpukan 28 (dua puluh delapan) paket/am ganja yang berada dilantai rumah Terdakwa lalu BUDI mengatakan kepada Terdakwa "*kak, bentar dulu ya, aku keluar kencing dulu*" kemudian BUDI keluar dari rumah Terdakwa selanjutnya datang Saksi Muhammad Hadri Panjaitan, S.H bersama dengan Saksi Syahrul Ilmy, S.H. (merupakan anggota kepolisian sektor Panyabungan) kerumah Terdakwa yang sebelumnya Saksi Muhammad Hadri Panjaitan, S.H bersama dengan Saksi Syahrul Ilmy, S.H. mendapatkan informasi dari seseorang warga Banjar Tinggi Kelurahan Panyabungan III Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal (tidak mau disebut Identitasnya) bahwa di rumah milik Terdakwa dijadikan tempat Penyalahgunaan Narkotika selanjutnya Saksi Muhammad Hadri Panjaitan, S.H bersama dengan Saksi Syahrul Ilmy, S.H. pergi menuju rumah Terdakwa lalu mengrebek rumah Terdakwa kemudian Saksi Muhammad Hadri Panjaitan, S.H bersama dengan Saksi Syahrul Ilmy, S.H. melihat Terdakwa sedang berdiri diruang tengah rumahnya selanjutnya Saksi Muhammad Hadri Panjaitan, S.H bersama dengan Saksi Syahrul Ilmy,

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. melihat dilantai rumah tengah Terdakwa terdapat 28 (dua puluh delapan) paket/am yang masing-masing dibalut plastik hitam diduga berisikan Narkotika gol I jenis ganja, 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam diduga berisikan Narkotika gol I jenis ganja dan 1 (satu) buah plastik transparan diduga berisikan Narkotika gol I jenis shabu yang tidak berjarak dengan Terdakwa berdiri kemudian aksi Muhammad Hadri Panjaitan, S.H bersama dengan Saksi Syahrul Ilmy, S.H. langsung mengamankan Terdakwa dan Barang bukti yang ditemukan lalu setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diserahkan kepada Satresnarkoba guna diproses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di UPC PT. Pegadaian Panyabungan Nomor : 56/JL.10064/VI/2023 tanggal 30 Juni 2023 diketahui barang bukti berupa 1 (satu) buah palstik transparan diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat brutto 0,16 (nol koma satu enam) gram, 28 (dua puluh delapan) bungkus kecil yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 18,27 (delapan belas koma dua tujuh) gram, 1 (satu) bungkus diduga berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 5,35 (lima koma tiga lima) gram;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polda Sumatera Utara NO.LAB : 4247/NNF/2023 tanggal 04 Bulan Juli 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.farm., Apt dan pemeriksa 2. Yudiantnis, ST serta mengetahui Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si selaku Wakabid atas nama Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan kesimpulan Dari hasil analisis tersebut, pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti BAB I yang diperiksa milik tersangka atas nama Silvia Nova Alias Nova adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 dan nomor 61 Lampiran I Undang - undang - Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KETIGA

Bahwa Ia Terdakwa Silvia Nova alias Nova pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 22.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Banjar Tinggi Kelurahan Panyabungan III Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan *penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira Pukul 21.30 Wib, Terdakwa sedang berada dirumahnya di Banjar Tinggi Kelurahan Panyabungan III Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal lalu datang BUDI (DPO) dan bertemu dengan Terdakwa kemudian BUDI menyuruh Terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis ganja seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Narkotika sabu seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibawa BUDI ketempat BUDI bekerja selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira Pukul 21.00 WIB, Terdakwa pergi menuju proyek sungai Banjar Pagur Kelurahan Panyabungan III Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal untuk bertemu dengan FIRMAN (DPO) lalu pada saat Terdakwa bertemu dengan FIRMAN lalu Terdakwa membeli Narkotika gol I jenis ganja sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang miliknya kemudian FIRMAN memberikan Narkotika gol I jenis ganja sebanyak 1 (satu) genggam tangan kepada Terdakwa lalu Terdakwa pergi meninggalkan FIRMAN menuju rumah rumahnya lalu setibanya Terdakwa dirumahnya, Terdakwa membuat paket/am ganja dari Narkotika jenis Ganja yang Terdakwa beli dari FIRMAN menjadi 28 (dua puluh delapan) paket/am ganja kemudian sekira Pukul 21.30 WIB, BUDI (DPO) datang kerumah Terdakwa lalu Terdakwa bertemu BUDI kemudian BUDI mengatakan kepada Terdakwa *"ada pesanan ku itu (sabu dan ganja)"* lalu Terdakwa mengatakan *"kalau ganja uda ada, kalau bahan sabu gak ada, gak ada duitku, harus ada duitnya lah baru bisa ku ambil bang"* lalu BUDI memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika gol I jenis shabu kemudian Terdakwa menunjukan kepada BUDI Narkotika gol I jenis ganja yang berada di lantai rumahnya sebanyak 28 (dua puluh delapan) paket/am yang masing-masing dibalut plastik hitam diduga berisikan Narkotika gol I jenis ganja dan 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam diduga berisikan biji ganja lalu menyuruh BUDI masuk kedalam rumahnya kemudian sekira Pukul 22.00 WIB, Terdakwa pergi menuju proyek sungai Banjar Pagur Kelurahan Panyabungan III

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Panyabungan untuk bertemu dengan BAYO (DPO) lalu pada saat Terdakwa bertemu dengan BAYO kemudian Terdakwa mengatakan "*beli dulu bahan seperempat*" lalu BAYO mengatakan "*mana uangnya kak, biar ku jemput*" kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada BAYO, setelah itu BAYO pergi meninggalkan Terdakwa kedalam belakang rumah di Banjar Pagur tersebut, 15 (lima belas) menit kemudian BAYO kembali menghampiri Terdakwa lalu memberikan 1 (satu) buah plastik transparan diduga berisikan Narkotika gol I jenis shabu lalu Terdakwa menerima Narkotika jenis sbu tersebut dan pergi meninggalkan BAYO lalu menuju rumah Terdakwa selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa tiba dirumahnya dan melihat BUDI menunggu didalam rumahnya, kemudian Terdakwa mengatakan kepada BUDI "*ini ya bud, bahan nya (sambil menyerahkan satu paket sabu)*" lalu BUDI menerima berupa 1 (satu) buah plastik transparan diduga berisikan Narkotika gol I jenis sabu kemudian BUDI meletakkan 1 (satu) buah plastik transparan diduga Narkotika gol I jenis shabu di tumpukan 28 (dua puluh delapan) paket/am ganja yang berada dilantai rumah Terdakwa lalu BUDI mengatakan kepada Terdakwa "*kak, bentar dulu ya, aku keluar kencing dulu*" kemudian BUDI keluar dari rumah Terdakwa selanjutnya datang Saksi Muhammad Hadri Panjaitan, S.H bersama dengan Saksi Syahrul Ilmy, S.H. (merupakan anggota kepolisian sektor Panyabungan) kerumah Terdakwa yang sebelumnya Saksi Muhammad Hadri Panjaitan, S.H bersama dengan Saksi Syahrul Ilmy, S.H. mendapatkan informasi dari seseorang warga Banjar Tinggi Kelurahan Panyabungan III Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal (tidak mau disebut Identitasnya) bahwa di rumah milik Terdakwa dijadikan tempat Penyalahgunaan Narkotika selanjutnya Saksi Muhammad Hadri Panjaitan, S.H bersama dengan Saksi Syahrul Ilmy, S.H. pergi menuju rumah Terdakwa lalu mengrebek rumah Terdakwa kemudian Saksi Muhammad Hadri Panjaitan, S.H bersama dengan Saksi Syahrul Ilmy, S.H. melihat Terdakwa sedang berdiri diruang tengah rumahnya selanjutnya Saksi Muhammad Hadri Panjaitan, S.H bersama dengan Saksi Syahrul Ilmy, S.H. melihat dilantai rumah tengah Terdakwa terdapat 28 (dua puluh delapan) paket/am yang masing-masing dibalut plastik hitam diduga berisikan Narkotika gol I jenis ganja, 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam diduga berisikan Narkotika gol I jenis ganja dan 1 (satu) buah plastik transparan diduga berisikan Narkotika gol I jenis shabu yang tidak berjarak dengan Terdakwa berdiri kemudian aksi Muhammad Hadri Panjaitan, S.H bersama dengan Saksi Syahrul Ilmy, S.H. langsung mengamankan Terdakwa dan Barang bukti yang ditemukan

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diserahkan kepada Satresnarkoba guna diproses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Golongan I bagi diri sendiri.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di UPC PT. Pegadaian Panyabungan Nomor : 56/JL.10064/VI/2023 tanggal 30 Juni 2023 diketahui barang bukti berupa 1 (satu) buah palstik transparan diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat brutto 0,16 (nol koma satu enam) gram, 28 (dua puluh delapan) bungkus kecil yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 18,27 (delapan belas koma dua tujuh) gram, 1 (satu) bungkus diduga berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 5,35 (lima koma tiga lima) gram;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polda Sumatera Utara NO.LAB : 4247/NNF/2023 tanggal 04 Bulan Juli 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.farm., Apt dan pemeriksa 2. Yudiantnis, ST serta mengetahui Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si selaku Wakabid atas nama Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan kesimpulan Dari hasil analisis tersebut, pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti BAB I yang diperiksa milik tersangka atas nama Silvia Nova Alias Nova adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 dan nomor 61 Lampiran I Undang - undang - Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Hadri Panjaitan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Silvia Nova;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023, Saksi dan Saksi Syahrul Ilmi mendapatkan informasi dari masyarakat ada seseorang yang

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Mdl



sering bertransaksi sabu dan ganja di sebuah rumah kontrakan yang terletak di Banjar Tinggi, Kelurahan Panyabungan III, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;

- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 22.30 WIB, Saksi dan Saksi Syahrul Ilmi mendatangi rumah kontrakan Terdakwa dan melihat ada beberapa bungkus plastik yang diduga berisikan ganja sehingga langsung dilakukan penggeledahan rumah yang dihuni Terdakwa dan anaknya tersebut dan ditemukan 28 (dua puluh delapan) plastik hitam berisikan tanaman kering, 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam berisikan tanaman kering, dan 1 (satu) buah plastik transparan berisikan serbuk putih di ruang tengah yang tidak berada dekat dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku plastik berisikan tanaman kering tersebut merupakan ganja pesanan Budi (DPO) seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diperoleh Terdakwa dari Firman (DPO) di Banjar Pagur seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah). Sementara 1 (satu) buah plastik transparan berisikan serbuk putih tersebut merupakan sabu juga merupakan pesanan Budi (DPO) yang diperoleh Terdakwa seharga Rp250.000,00 dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Bayo (DPO) di Banjar Pagur sebelum penggeledahan sekitar pukul 22.00 WIB;
- Bahwa Budi (DPO) memesan ganja dan sabu tersebut kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 21.30 WIB di rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dalam kesehariannya, Terdakwa bekerja sebagai pencuci baju dan tidak memiliki izin atas ganja maupun sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Syahrul Ilmi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Silvia Nova;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023, Saksi dan Saksi Syahrul Ilmi mendapatkan informasi dari masyarakat ada seseorang yang sering bertransaksi sabu dan ganja di sebuah rumah kontrakan yang



terletak di Banjar Tinggi, Kelurahan Panyabungan III, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;

- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 22.30 WIB, Saksi dan Saksi Muhammad Hadri Panjaitan mendatangi rumah kontrakan Terdakwa dan melihat ada beberapa bungkus plastik yang diduga berisikan ganja sehingga langsung dilakukan penggeledahan rumah yang dihuni Terdakwa dan anaknya tersebut dan ditemukan 28 (dua puluh delapan) plastik hitam berisikan tanaman kering, 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam berisikan tanaman kering, dan 1 (satu) buah plastik transparan berisikan serbuk putih di ruang tengah yang tidak berada dekat dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku plastik berisikan tanaman kering tersebut merupakan ganja pesanan Budi (DPO) seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diperoleh Terdakwa dari Firman (DPO) di Banjar Pagur seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah). Sementara 1 (satu) buah plastik transparan berisikan serbuk putih tersebut merupakan sabu juga merupakan pesanan Budi (DPO) yang diperoleh Terdakwa seharga Rp250.000,00 dua ratus lima puluh ribu rupiah dari Bayo (DPO) di Banjar Pagur sebelum penggeledahan sekitar pukul 22.00 WIB;
- Bahwa Budi (DPO) memesan ganja dan sabu tersebut kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 21.30 WIB di rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dalam kesehariannya, Terdakwa bekerja sebagai pencuci baju dan tidak memiliki izin atas ganja maupun sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli namun mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polda Sumatera Utara Nomor LAB: 4247/NNF/2023 tanggal 04 Bulan Juli 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.farm., Apt dan pemeriksa 2. Yudiantnis, ST serta mengetahui Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si selaku Wakabid atas nama Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di UPC PT. Pegadaian Panyabungan Nomor: 56/JL.10064/VI/2023 tanggal 30 Juni 2023;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekitar pukul 22.30 WIB di rumah kontrakannya yang terletak di Banjar Tinggi, Kelurahan Panyabungan III, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 21.30 WIB, Terdakwa yang sedang berada di rumah kontrakannya didatangi Budi (DPO) lalu menyuruh Terdakwa membelikan ganja seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekitar pukul 21.30 WIB, Terdakwa pergi menjumpai Firman (DPO) di pinggir sungai Banjar Pagur, Kelurahan Panyabungan III dan membeli ganja seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam. Terdakwa lalu pulang ke rumah kontrakannya untuk membagi ganja tersebut ke dalam 28 (dua puluh delapan) plastik;
- Bahwa beberapa saat kemudian Budi (DPO) datang ke rumah Terdakwa menanyakan ganja dan sabu pesannya. Oleh karena Terdakwa hanya bisa membelikan ganja, Budi (DPO) menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa kembali pergi ke pinggir sungai Banjar Pagur menjumpai Bayo (DPO) untuk membeli sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa kembali ke rumah kontrakannya;
- Bahwa sesampainya di rumah kontrakan, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu tersebut kepada Budi (DPO) lalu Budi (DPO) meletakkan 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu di atas tumpukan 28 (dua puluh delapan) plastik berisi ganja dan Budi (DPO) keluar dari rumah Terdakwa, akan tetapi tidak lama setelah Budi (DPO) pergi Terdakwa langsung didatangi oleh beberapa polisi sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Panyabungan dan diteruskan ke Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal ganja sejak kelas SMA dan sudah sering terlibat dalam transaksi ganja maupun sabu;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain terlibat dalam transaksi ganja atau sabu, Terdakwa juga memakai/mengonsumsi ganja dan sabu secara bergantian;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi ganja dan sabu sebagai penghilang nyeri pasca melahirkan pada bulan Februari 2023. Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan ataupun pihak berwenang atas ganja dan sabu tersebut sebagai pengobatan;
- Bahwa Terdakwa tentang pelarangan sabu maupun ganja namun Terdakwa tetap menerima pesanan ganja dan sabu dari orang-orang agar Terdakwa memperoleh keuntungan berupa uang maupun bahan ganja dan sabu untuk dipakai dari pesanan orang lain;
- Bahwa dalam kesehariannya Terdakwa bekerja sebagai penjual telur gulung di depan sekolah yang penghasilannya tidak cukup untuk keseharian Terdakwa dan anaknya karena pada saat penangkapan, sedang masa libur sekolah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti lain yang diperlihatkan di persidangan. Akan tetapi uang tunai sejumlah Rp82.000,00 (delapan puluh dua ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa bukan merupakan uang dari transaksi ganja dan sabu, melainkan uang pribadi Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Ahli, maupun Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik transparan berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto: 0,16 (nol koma satu enam) gram;
2. 28 (dua puluh delapan) bungkus kecil yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat brutto: 18,27 (delapan belas koma dua tujuh) gram;
3. 1 (satu) bungkus berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat brutto: 5,35 (lima koma tiga lima) gram;
4. Uang tunai sejumlah Rp82.000,00 (delapan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kejadian bermula pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 21.30 WIB, saat Terdakwa yang sedang berada di rumah kontrakannya yang terletak di Banjar Tinggi, Kelurahan Panyabungan III, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal didatangi Budi (DPO) lalu

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memesan ganja seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
2. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekitar pukul 21.30 WIB, Terdakwa pergi menjumpai Firman (DPO) di pinggir sungai Banjar Pagur, Kelurahan Panyabungan III dan mengatakan mau ganja seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan ganja sebanyak 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam. Terdakwa lalu pulang ke rumah kontrakannya untuk membagi ganja tersebut ke dalam 28 (dua puluh delapan) plastik;
 3. Bahwa beberapa saat kemudian, Budi (DPO) datang ke rumah Terdakwa menanyakan ganja dan sabu pesannya. Oleh karena hanya ada ganja, Budi (DPO) pun menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa kembali pergi ke pinggir sungai Banjar Pagur menjumpai Bayo (DPO) untuk memperoleh sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa kembali ke rumah kontrakannya;
 4. Bahwa sesampainya di rumah kontrakan, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu tersebut kepada Budi (DPO) lalu Budi (DPO) meletakkan 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu di atas tumpukan 28 (dua puluh delapan) plastik berisi ganja dan Budi (DPO) keluar dari rumah Terdakwa, akan tetapi tidak lama setelah Budi (DPO) pergi Terdakwa langsung didatangi oleh beberapa polisi sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Panyabungan dan diteruskan ke Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 5. Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium forensik, diperoleh hasil barang bukti yang disita dari Terdakwa benar mengandung zat metamphetamine dan ganja dengan berat 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi sabu dengan berat brutto 0,16 (nol koma satu enam) gram, 28 (dua puluh delapan) bungkus kecil berisi ganja dengan berat brutto 18,27 (delapan belas koma dua tujuh) gram, dan 1 (satu) bungkus berisi ganja dengan berat brutto 5,35 (lima koma tiga lima) gram, sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polda Sumatera Utara Nomor LAB: 4247/NNF/2023 tanggal 04 Bulan Juli 2023 dan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di UPC PT. Pegadaian Panyabungan Nomor: 56/JL.10064/VI/2023 tanggal 30 Juni 2023;
 6. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan ataupun pihak berwenang atas ganja dan sabu tersebut sebagai pengobatan;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Terdakwa tentang pelanggaran sabu maupun ganja namun Terdakwa tetap menerima pesanan ganja dan sabu dari orang-orang agar Terdakwa memperoleh keuntungan berupa uang maupun bahan ganja dan sabu untuk dipakai dari pesanan orang lain;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif kumulatif, yaitu:

Kesatu : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009
tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Pertama : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009
tentang Narkotika; dan

Kedua : Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009
tentang Narkotika; dan

Ketiga : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun
2009 tentang Narkotika;

maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang dihubungkan dengan surat dakwaan, Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dan mendekati fakta-fakta hukum di persidangan yaitu dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Setiap orang*";
2. Unsur "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*Setiap orang*"

Menimbang bahwa arti unsur "*Setiap orang*" pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, meliputi subjek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Mdl



pertanggungjawaban atas segala tindakannya, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya kesalahan terhadap orang yang dihadapkan (*error in persona*);

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama Silvia Nova yang identitasnya sama sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang di persidangan telah dikenali oleh Para Saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu Silvia Nova sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dengan demikian unsur "*Setiap orang*" sebagai subjek hukum telah terpenuhi atas diri Terdakwa, namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*";

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan fakta hukum yang ada, Majelis Hakim memandang perlu untuk menguraikan definisi kata-kata pada unsur kedua ini sehingga menjadi jelas maknanya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud. Adapun izin tersebut diberikan oleh Menteri Kesehatan melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sementara pengertian "*melawan hukum*" adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum maupun peraturan perundang-undangan atau tidak mempunyai kekuasaan berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring versi 3.0., arti kata "*menawarkan*" adalah menunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai), "*dijual*" adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, "*menjual*" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, "*membeli*" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pembayaran) dengan uang, “*menerima*” adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya, “*menjadi perantara dalam jual beli*” adalah sebagai penengah atau penghubung antara penjual dengan pembeli dan atas tindakannya tersebut penghubung mendapatkan keuntungan baik yang bersifat materil maupun imateril, “*menukar*” adalah mengganti (dengan yang lain); menyilih; mengubah (nama dan sebagainya) memindahkan (tempat dan sebagainya), sedangkan “*menyerahkan*” adalah memberikan dengan penuh kepercayaan;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi menurut hukum, tanpa tertutup kemungkinan perbuatan Terdakwa yang melanggar lebih dari satu unsur sekaligus;

Menimbang bahwa Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan, “*Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman tau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini*”;

Menimbang bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan, “*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.*” Selanjutnya yang termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekitar pukul 21.30 WIB, Terdakwa pergi ke pinggir sungai Banjar Pagur menjumpai Firman (DPO) untuk memperoleh 1 (satu) bungkus plastik berisi ganja seharga Rp60.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pesanan Budi (DPO) kemudian Terdakwa pulang ke rumah kontrakannya di Banjar Tinggi, Kelurahan Panyabungan III, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal dan membagi-bagikan ganja tersebut ke dalam 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik kemudian meletakkan paket ganja tersebut di lantai rumah kontrakan

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Terdakwa. Beberapa saat kemudian Budi (DPO) datang ke rumah Terdakwa untuk menanyakan sabu pesannya, akan tetapi oleh karena Terdakwa tidak memiliki uang yang cukup untuk mendapatkan sabu, Budi (DPO) pun menyerahkan uang sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa kembali pergi ke pinggir sungai Banjar Pagur menjumpai Bayo (DPO) untuk memperoleh 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pesanan Budi (DPO) kemudian Terdakwa pulang ke rumah kontrakannya di Banjar Tinggi, Kelurahan Panyabungan III, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu tersebut kepada Budi (DPO) yang kemudian meletakkan sabu tersebut di lantai rumah kontrakan Terdakwa lalu Budi (DPO) pergi dari rumah kontrakan Terdakwa. Tidak lama setelah Budi (DPO) meninggalkan rumah kontrakan Terdakwa, Saksi M. Hadri Panjaitan dan Saksi Syahrul Ilmi kemudian menggeledah rumah kontrakan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu di atas tumpukan 28 (dua puluh delapan) plastik berisi ganja, selanjutnya Terdakwa langsung diamankan ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium forensik, diperoleh hasil barang bukti yang disita dari Terdakwa benar mengandung zat metamfetamina dan ganja dengan berat 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi sabu dengan berat brutto 0,16 (nol koma satu enam) gram, 28 (dua puluh delapan) bungkus kecil berisi ganja dengan berat brutto 18,27 (delapan belas koma dua tujuh) gram, dan 1 (satu) bungkus berisi ganja dengan berat brutto 5,35 (lima koma tiga lima) gram, sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polda Sumatera Utara Nomor LAB: 4247/NNF/2023 tanggal 04 Bulan Juli 2023 dan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di UPC PT. Pegadaian Panyabungan Nomor: 56/JL.10064/VI/2023 tanggal 30 Juni 2023. Dalam kesehariannya Terdakwa bekerja sebagai pencuci baju dan penjual makanan. Terdakwa mengetahui pelarangan ganja dan sabu tanpa izin dari pemerintah, namun Terdakwa tidak memiliki izin atas ganja dan sabu tersebut;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu menentukan apakah barang yang disita dari Terdakwa memang benar termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika, yang termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I adalah:

1. Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya;
2. dst.
3. dst.
7. Kokaina, *metil ester-1-bensoil ekgonina*;
8. Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis;
9. ***Tetrahydrocannabinol***, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya.
10. dst.
60. MEKLOKUALON:3-(o-klorofenil)-2-metil-4(3H)-kuinazolinon;
61. **METAMFETAMINA: (+)-(S)-N,α-Dimetilfenetilamina**;
62. METAKUALON: 2-Metil-3-o-tolil-4(3H)-kuinazolinon;
63. dst.
64. dst.
201. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polda Sumatera Utara No. LAB: 4247/NNF/2023 tanggal 04 Juli 2023 yang diajukan dipersidangan, dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi sabu dengan berat brutto 0,16 (nol koma satu enam) gram yang disita dari Terdakwa mengandung zat metamfetamina yang termasuk dalam kriteria Narkotika golongan I bukan tanaman nomor urut 61, sementara 28 (dua puluh delapan) bungkus kecil berisi ganja dengan berat brutto 18,27 (delapan belas koma dua tujuh) gram, dan 1 (satu) bungkus berisi ganja dengan berat brutto 5,35 (lima koma tiga lima) gram yang disita dari Terdakwa terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9;

Menimbang bahwa setelah mencermati dan menganalisa fakta hukum yang dihubungkan dengan penjelasan hukum yang telah diuraikan di atas, perbuatan Terdakwa yang menerima tawaran Budi (DPO) untuk memperoleh ganja seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta menerima upah pakai atas perbuatan tersebut, jelas menunjukkan niat Terdakwa terhadap Narkotika jenis ganja tersebut, yaitu untuk memperoleh keuntungan berupa barang ganja.

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa sebagai penengah atau penghubung antara penjual ganja dan sabu dengan Budi (DPO) telah memenuhi sub unsur *“menjadi perantara dalam jual beli”*;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa dalam perbuatannya yang menjual Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut ternyata dilakukan tanpa izin dari Kementerian Kesehatan selaku pejabat berwenang yang mengeluarkan izin tersebut, serta digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun justru untuk diberikan kepada orang lain sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan berupa uang, jelas nyatanya perbuatan Terdakwa dilakukan dengan *“tanpa hak”*. Terlebih lagi Terdakwa telah mengetahui tentang pelarangan Narkotika tanpa izin berwenang, namun Terdakwa yang tidak memiliki izin secara sadar terlibat dalam peredaran Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut, jelas Terdakwa melakukan perbuatan yang *“melawan hukum”*;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi elemen *“tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”* sehingga unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada intinya memohon keringanan hukum karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Majelis Hakim berpendapat oleh karena permohonan lisan Terdakwa bersifat *non contra argumentum*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang memberatkan atau meringankan sebelum menjatuhkan putusan pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan Pasal 44 s.d. 52 KUHP, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain penjatuhan pidana badan juga ada pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini dan apabila pidana denda ini tidak dapat dipenuhi oleh Terdakwa, maka alternatifnya Terdakwa harus menjalani pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini juga sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto: 0,16 (nol koma satu enam) gram, 28 (dua puluh delapan) bungkus kecil yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat brutto: 18,27 (delapan belas koma dua tujuh) gram, 1 (satu) bungkus berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat brutto: 5,35 (lima koma tiga lima) gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, selain itu barang bukti tersebut adalah barang terlarang yang diawasi pemakaiannya oleh pemerintah karena mengandung zat yang dapat merusak jiwa dan psikis manusia, terlebih lagi dipersidangan Penuntut Umum tidak memohon ataupun membuktikan, apakah barang bukti tersebut akan digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara lain, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau kepentingan pendidikan dan pelatihan (*vide*: Putusan Mahkamah Agung RI No.906 K/Pid.Sus/2011 tanggal 27 Mei 2011), dengan demikian perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp82.000,00 (delapan puluh dua ribu rupiah) merupakan hasil kejahatan serta bernilai ekonomis, maka berdasarkan Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat pemerintah dan masyarakat sedang gencar memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Silvia Nova alias Nova** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"* sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik transparan berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto: 0,16 (nol koma satu enam) gram;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28 (dua puluh delapan) bungkus kecil yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat brutto: 18,27 (delapan belas koma dua tujuh) gram;
 - 1 (satu) bungkus berisikan Narkoba jenis ganja dengan berat brutto: 5,35 (lima koma tiga lima) gram;
- dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp82.000,00 (delapan puluh dua ribu rupiah);
- dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Rabu tanggal 8 November 2023, oleh kami, Qisthi Widyastuti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Norman Juntua, S.H., M.H., dan Firstina Antin Syahrini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ulya Ulfa Lubis, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Leo Karnando Caniago, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Norman Juntua, S.H., M.H.

Qisthi Widyastuti, S.H.

Firstina Antin Syahrini, S.H.

Panitera Pengganti,

Ulya Ulfa Lubis, S.H., M.Kn.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)